

**PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF DI MASJID JOGOKARIYAN
YOGYAKARTA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT DALAM MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

KHOLID HIDAYAT S.H.

20203011007

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

DR. ALI SODIQIN, S.AG., M.AG.

197105141998031004

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

YOGYAKARTA

2023

ABSTRAK

Perubahan status harta wakaf merupakan salah satu kebijakan yang memiliki akibat hukum karena tidak adanya nas dalam alquran maupun hadis yang menyebutkan secara langsung. Kekosongan hukum tersebut akhirnya menjadikan adanya perbedaan hukum di kalangan para ulama dalam menanggapi persoalan perubahan status harta benda wakaf. Masjid Jogokariyan Yogyakarta adalah salah satu pengelola wakaf yang melakukan perubahan status harta wakaf untuk dikembangkan oleh nazhir. Oleh karena itu maka perlu dilakukan penelitian yang mendalam untuk mengetahui status hukum kebijakan perubahan status harta wakaf yang dilakukan oleh pihak pengelola Masjid Jogokariyan Yogyakarta dengan menggunakan maqashid syariah dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2022 sebagai teori dan peraturan untuk menganalisa.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif yuridis dan empiris yang bertujuan untuk menganalisa status hukum dari penerapan kebijakan perubahan status harta wakaf di Masjid Jogokariyan Yogyakarta. Untuk mengetahui mekanisme perubahan status harta wakaf, peneliti menggunakan teknik wawancara kepada pengelola masjid sebagai pengelola wakaf. Selain itu, penelitian juga didukung literatur yang tersedia dari berbagai karya ilmiah. Adapun kerangka teori yang digunakan untuk menganalisa status hukum perubahan status harta wakaf di Masjid Jogokariyan adalah maqashid syariah dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2022.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perubahan status harta wakaf di Masjid Jogokariyan Yogyakarta telah dijalankan sesuai dengan syariat merujuk pada berbagai perspektif yang disampaikan oleh berbagai kalangan Ulama. Selain itu perubahan status harta wakaf tersebut memenuhi kriteria *darūriyyat al-khamsah* yang menjadi indikator dalam metode maqashid syariah. Kebijakan tersebut juga telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 41 Tahun 2022 yakni pada pasal 41 ayat (3) dan pasal 43 ayat (1) tentang harta yang ditukar harus memiliki manfaat lebih atau sama dan ketentuan perubahan status harta wakaf dilakukan dan dikembangkan sesuai dengan prinsip syariat.

Kata Kunci : Perubahan Status Harta Wakaf, Masjid Jogokariyan, Maqashid Syariah

ABSTRACT

Changing the status of waqf assets is a policy that has legal consequences because there are no texts in the Qoran or hadith that mention it directly. This legal vacuum ultimately led to legal differences among scholars in responding to the issue of changing the status of waqf assets. Yogyakarta Jogokariyan Mosque is one of the waqf managers who changed the status of waqf assets to be developed by nazhir. Therefore, it is necessary to carry out in-depth research to determine the legal status of the policy on changing the status of waqf assets carried out by the management of the Yogyakarta Jogokariyan Mosque using maqashid syariah and Law No. 41 Year 2022 as theory and rules to analyze.

The type of research used is field research with a normative juridical and empirical approach that aims to analyze the legal status of the implementation of the policy of changing the status of waqf assets at the Jogokariyan Mosque, Yogyakarta. To find out the mechanism for changing the status of waqf assets, researchers used interview techniques with mosque managers as waqf managers. In addition, research is also supported by available literature from various scientific works. The theoretical framework used to analyze the legal status of changes in the status of waqf assets at the Jogokariyan Mosque is maqashid syariah and Law No. 41 of 2022.

The results of this study indicate that the policy of changing the status of waqf assets at the Jogokariyan Yogyakarta Mosque has been carried out in accordance with the Shari'a referring to various perspectives presented by various Ulama circles. In addition, the change in the status of the waqf assets meets the criteria *darūriyyat al-khamsa* which is an indicator in the method maqashid syariah. The policy has also met the standards set by Law no. 41 of 2022 namely in article 41 paragraph (3) and article 43 paragraph (1) regarding assets exchanged must have more or the same benefits and provisions for changing the status of waqf assets are carried out and developed in accordance with sharia principles.

Keywords : Change of Status of Waqf Assets, Jogokariyan Mosque, Maqashid Syariah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-350/Uin.02/DS/PP.00.003/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF DI MASJID JOGOKARIYAN
YOGYAKARTA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOLID HIDAYAT, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011007
Telah diajukan pada : Senin, 13 Februari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sibang/Pengaji I

Dr. Ai Soedjito, M.Ag.
SIGNED

Yuhid: 64802149026




Pengaji II

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

SIGNED

Yuhid: 6480214911126



Pengaji III

Dr. Muhammad Anis Mashduq, Lc.

SIGNED

Yuhid: 6480214910808



Yogyakarta, 13 Februari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Mochlis, S.H., M.Hum.
SIGNED

Yuhid: 648021494611



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Kholid Hidayat, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami menyarankan bahwa tesis saudara:

Nama : Kholid Hidayat, S.H
NIM : 20203011007
Judul : "Perubahan Status Harta Benda Wakaf di Masjid Jogokariyan Yogyakarta Perspektif Maqashid Syari'ah"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan demikian, kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Desember 2022
Pembimbing,

DR. Ali Shodiqin, M. Ag
197105141998031004

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kholid Hidayat, S.H.

NIM : 20203011007

Prodi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah thesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian sumber yang menjadi rujukan dan bebas dari plagiarisme. Jika karya ilmiah ini di kemudian hari terbukti bukan hasil karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Desember 2022

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN CALIJAGA
YOGYAKARTA



Kholid Hidayat, S.H.
NIM : 20203011007

MOTTO



“SEKALI HIDUP, BANYAK BERARTI”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Puji Syukur Pada Tuhan Semesta Alam dan Sholawat teriring Salam

Teruntuk Kekasih-Nya

Pada karya yang sederhana ini,
kupersembahkan untuk: Kedua orangtuaku,

Maswar dan Mudziatul Hidayah

Tanpa do'a-do'a mereka rasanya mustahil untuk sampai pada

titik ini

Para Guru dan Dosen

Almamater terkasih, Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) No 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ي...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َ ي...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- البرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt. Atas segala nikmat iman, Islam, kesempurnaan serta kekuatan sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada tuntunan dan suri tauladan kita Rasulullah saw. Beserta keluarga, sahabat, serta para pengikutnya. Berkat usaha dan perjuangan beliaulah manusia berada dalam kehidupan yang lurus dan benar. Tesis ini adalah bentuk hasil karya ilmiah masa akhir studi saya. Penulisan tesis ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran sehingga penyusunan tesis ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghaturkan rasa ta'zim dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr Phil Al Makin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) SunanKalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf pimpinan lainnya, para dosen dan karyawan yang telah memberikan pelayanan dan perhatian yang terbaik.

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Bapak Dr Ali Shodiqin, M.A.g sebagai pembimbing, terimakasih atas segala ilmu, motivasi, nasehat, bantuan dan masukan yang telah diberikan demi hasil yang maksimal dalam penulisan tesis ini.
5. Terimakasih kepada selaku dosen penguji. Terimakasih atas masukan, sumbangsih pemikiran, kritik dan saran yang diberikan untuk menyempurnakan penulisan tesis ini.
6. Kepada segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Syariah yang telah memberikan Ilmu dan wawasan kepada penulis selama masa perkuliahan dan tidak lupa kepada Ibu Iin selaku TU jurusan Ilmu Syariah yang sangat tulus membantu mahasiswa dalam mengurus administrasi.
7. Kepada kedua orang tua Bapak Maswar dan Ibu Mudziatul Hidayah yang senantiasa tetap istiqomah dalam mendoakan, memberikan suport, dan dorongan finansial sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
8. Teman-teman seperjuangan magister ilmu syariah angkatan 2020 yang telah menuntun penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dan menjadi teman bertukar pikiran.
9. Seluruh kader HMI Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

Sunan Kalijaga yang menjadi teman diskusi dalam setiap halaqah di warung kopi.

Akhirnya penyusun yang hanya seorang manusia biasa, hanya mampu mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga, serta berharap semoga yang telah kalian lakukan kepadaku menjadi amal saleh dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Tiada gading yang tak retak, begitu juga dengan skripsi ini, penyusun sadar akan kekuarangan dan dapat dipastikan thesis ini jauh daripada kata sempurna, untuk itu penyusun mengharapkan kritik yang membangun dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya bagi masjid-masjid yang ingin mengembangkan potensi dalam mengelola wakaf produktif. *Āmīn yā Rabbal ‘ālamīn.*

Yogyakarta, 22 Desember 2022

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Kholid Hidayat
20203011007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	14
1. Perubahan Status Wakaf.....	14
2. Maqashid Syariah.....	16
3. Metode Penelitian.....	28
4. Sistematika Pembahasan	31
BAB II	33
PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF	33
A. Wakaf	33
B. Sejarah Wakaf	36
C. Wakaf Menurut Hukum Islam.....	39
D. Wakaf Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004.....	42
E. Perubahan Status Harta Benda Wakaf.....	48
F. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Status Harta Wakaf.....	51

G. Perubahan Status Harta Benda Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.....	61
PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF DI MASJID JOGOKARIYAN.....	64
A. Sejarah Masjid Jogokariyan Yogyakarta.....	64
B. Struktur Kepengurusan Masjid Periode 2019-2023	67
C. Visi dan Misi Masjid Jogokariyan Yogyakarta.....	71
D. Manajemen Pengelolaan Masjid Jogokariyan Yogyakarta	72
E. Mekanisme Perubahan Status Harta Benda Wakaf di Masjid Jogokariyan	77
F. Dampak Sosial Perubahan Harta Wakaf di Masjid Jogokariyan Yogyakarta	84
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF DI MASJID JOGOKARIYAN YOGAKARTA.	87
A. Analisis Maqashid Syariah Terhadap Perubahan Status Wakaf di Masjid Jogokariyan Yogyakarta.....	87
B. Analisis <i>aḍ-Ḍarrūriyyāt al-Khāms</i> Pada Perubahan Harta Wakaf di Masjid Jogokariyan Yogyakarta (<i>Hifẓ al-Māʾ</i>)	93
H. Perubahan Status Harta Benda Wakaf di Masjid Jogokariyan Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004	95
I. Pengelolaan Wakaf Masjid Jogokariyan Yogyakarta	98
BAB V	104
PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Rekomendasi.....	105
DAFTAR PUSTAKA	113
Buku.....	113
Jurnal.....	115
CURICULUME VITAE.....	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pascale Ghazaleh mengatakan dalam bukunya yang berjudul *Held in Trust Waqf in the Islamic World* bahwa selama berabad-abad, dalam sejarah politik, ekonomi, dan sosial dunia Arab juga Muslim, sebagai lembaga penyedia layanan, wakaf menjadi bagian penting dari berbagai bidang, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan. Sebagai *landmark* perkotaan, mereka membentuk kota dan berkontribusi pada pemeliharaan bangunan keagamaan.¹ Wakaf merupakan dana abadi untuk menghasilkan pendapatan, oleh karena itu wakaf dapat memainkan peran penting dalam ekonomi pedesaan dan perkotaan, membantu menyalurkan *surplus* dari desa ke kota. Meskipun pada akhirnya, wakaf ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan, wakaf juga dapat ditujukan kepada penerima manfaatnya.²

Jika ditinjau dari kesejarahan, wakaf banyak memberikan dampak yang sangat signifikan dalam kegiatan keagamaan dan sosial, seperti pembangunan masjid, sarana dakwah, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, air bersih kepada masyarakat yang tidak mendapatkan akses dan sumber air, membantu fakir

¹ Pascale Ghazaleh, "Fortunes urbaines et stratégies sociales: Généalogies patrimoniales au Caire, 1780-1830" (Disertasi, Cairo, Institut français d'archéologie orientale, 2010).

² Pascale Ghazaleh, *Held in Trust Waqf in the Islamic World* (New York: The American University in Cairo Press, 2011), 1.

miskin dalam hal finansial dan lain-lain.³ Ibadah wakaf termasuk kedalam ibadah yang konkrit atas persoalan kesenjangan sosial. Persoalan sosial berupa adanya ketidakadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat dikurangi menggunakan wakaf sebagai sarana ibadah yang efeknya langsung dirasakan oleh masyarakat.⁴

Paradigma mengenai perubahan status wakaf banyak dikaji oleh ulama terdahulu. Secara umum, fatwa mayoritas ulama seperti Ibn Taimiyyah, Ulama Hanafiyah, dan sebagian ulama Hanabilah melarang penjualan wakaf berbentuk masjid. Ulama Syafi'iyah justru memperbolehkan adanya penukaran wakaf baik berbentuk masjid maupun bukan masjid dengan ketentuan bahwa perubahan status wakaf benar-benar harus dilakukan karena wakaf yang lama tidak bisa lagi dimanfaatkan.⁵ Dalam hal perubahan fungsi wakaf, ulama Hanafiyah, Malikiyyah, dan Hanābilah memperbolehkan apabila persyaratannya terpenuhi, yakni tidak terpenuhinya fungsi wakaf sesuai dengan tujuan awal dan adanya manfaat yang lebih besar setelah dilakukannya perubahan tersebut.⁶

Paradigma dalam mengelola wakaf saat ini banyak mengalami pembaharuan yang lebih progresif dibandingkan dengan konsep wakaf dalam fikih klasik.

³ Muḥammad Abū Zahrah, *Muḥadarah fī al-waqf* (Beirut: Ma'had ad-Dirāsah Al-Arabiyyah al-‘Aliyah, 1959), hlm 11.

⁴ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraa Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004).hlm., 73.

⁵ Muḥammad Jawwād al-Mugniyah, *al-Aḥwāl asy-Syakhsiyyah ‘ala Mazāhib al-Khamsah*, (Beirut: Dār al-‘Ilm al-Malayin, 1964), hlm. 333.

⁶ Muhammad Wahid Abdullah dan Nafi Mubarak, “Perubahan Fungsi Tanah Wakaf dalam Hukum Islam,” *Al-Qanun: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Pemikiran Islam*, Vol. 19, No. 2 (2016).

Indonesia telah mengesahkan Undang-undang No 41 Tahun 2004 sebagai legitimasi hukum bagi pengembangan wakaf itu sendiri sehingga pengembangan dan realisasi wakaf dapat diberdayakan secara lebih produktif dan partisipatif.

Secara khusus perubahan status wakaf terdapat pada pasal 41 Undang-undang No 41 Tahun 2004. Perubahan status wakaf harus dimanfaatkan untuk kepentingan umum sesuai dengan rancangan umum tata ruang yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.⁷

Salah satu masjid yang merealisasikan dan melakukan kebijakan perubahan status harta benda wakaf adalah masjid Jogokariyan Yogyakarta. Kesadaran tersebut muncul karena keinginan kuat pihak pengurus untuk menjadikan masjid Jogokariyan sebagai masjid yang mandiri. Keinginan tersebut diwujudkan ke dalam program masjid dalam wakaf produktif yang berbentuk usaha perhotelan.

Sebelum mengelola potensi wakaf melalui bisnis perhotelan, Masjid Jogokariyan Yogyakarta memiliki usaha di bidang pertanian di kabupaten Bantul yang berupa tanah persawahan. Hasil dari tanah tersebut pada awalnya digunakan untuk kegiatan yang dilakukan oleh masjid tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, hasil yang didapatkan dari tanah pertanian tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan dari Masjid Jogokariyan Yogyakarta.⁸

⁷ Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁸ Kholid Hidayat, Skripsi: *Implementasi Wakaf Produktif di Masjid Jogokariyan Yogyakarta*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019)

Tidak maksimalnya hasil dari pengelolaan tanah produktif tersebut membuat pengurus Masjid Jogokariyan Yogyakarta membuat perubahan kebijakan. Pengelola wakaf yang juga menjadi pengurus masjid melakukan perubahan status harta benda wakaf untuk menunjang kebutuhan masjid yang semakin tinggi.

Dalam perubahan status harta benda wakaf dapat dilakukan perubahan untuk peruntukan dan penggunaan harta tersebut, selain yang dimaksudkan dalam ikrar wakaf dan mendapatkan izin tertulis dari Menteri Agama Republik Indonesia.⁹ Proses peralihan wakaf dari tanah pertanian yang diubah menjadi properti Masjid Jogokariyan, yang kemudian dikelola menjadi bisnis perhotelan tersebut menjadi objek kajian yang akan dianalisa menggunakan maqashid syariah dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004.

Perubahan peruntukan benda wakaf seringkali menimbulkan persoalan. Masalah yang terjadi dari adanya perubahan tersebut umumnya terjadi karena kurangnya pemahaman dan profesionalitas nazhir mengenai pengelolaan wakaf agar dapat dimaksimalkan peruntukannya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.¹⁰ Selain itu, perubahan status wakaf sebenarnya telah memiliki status hukum yang disandarkan pada peraturan perundang-undangan. Walaupun secara garis besar praktik tersebut dilarang namun terdapat pengecualian terkait dengan peralihan harta wakaf dengan persyaratan bahwa proses perubahan status

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

¹⁰ Abdurrahman Kasdi, "Peran Nazhir dalam Pengembangan Wakaf", *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 1, No. 2 (2014).

harta benda wakaf sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan memenuhi ketentuan syariah.

Persoalan dalam perubahan status dan fungsi wakaf juga terdapat di Masjid Gampong Barat Kabupaten Pidie dikarenakan tidak adanya catatan resmi serta klausul khusus dalam ikrar wakaf terkait perubahan tersebut. Persoalan tersebut menyebabkan terjadinya sengketa yang terjadi di kalangan masyarakat namun pada akhirnya diselesaikan dengan musyawarah. Selain itu, perubahan status harta benda wakaf diluar ikrar tersebut disimpulkan boleh dilakukan mengingat adanya manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan ikrar wakaf semula.

Hal inilah yang kemudian menjadikan penelitian perubahan status harta benda wakaf menjadi sebuah persoalan yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Mekanisme dan legitimasi hukum Islam atas perubahan tersebut pun belum menemukan titik terang. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian thesis ini akan dibahas mengenai “Perubahan Status Harta Benda Wakaf di Masjid Jogokariyan Yogyakarta Perspektif Maqashid Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, masalah yang menjadi objek kajian dalam proposal thesis ini adalah perubahan status harta benda wakaf di masjid Jogokariyan Yogyakarta. Penelitian akan difokuskan pada mekanisme perubahan yang dilakukan oleh pihak pengelola wakaf. Penelitian tersebut akan di tinjau menggunakan perspektif maqashid syariah. Maka secara garis besar ada dua rumusan masalah yang akan menjadi bagian penting dalam proposal ini berupa penjabaran mengenai :

1. Bagaimana mekanisme perubahan status harta benda wakaf di Masjid Jogokariyan Yogyakarta?
2. Bagaimana perubahan status harta benda wakaf di Masjid Jogokariyan Yogyakarta dalam perspektif maqashid syariah?
3. Bagaimana tinjauan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang perubahan status harta benda wakaf di Masjid Jogokariyan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menemukan faktor yang menjadi pertimbangan pengelola Masjid Jogokariyan terkait perubahan status harta benda wakaf dan menjelaskan mekanisme dan proses perubahannya.
 - b. Untuk menganalisis status hukum perubahan status harta benda wakaf masjid Jogokariyan Yogyakarta dari perspektif maqashid syariah.
 - c. Untuk menganalisis status hukum perubahan status harta benda wakaf di Masjid Jogokariyan Yogyakarta perspektif Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
 - d. Untuk menjelaskan paradigma pengelolaan wakaf di Masjid Jogokariyan Yogyakarta.
2. Kegunaan Praktis

- a. Menjadi panduan teknis pertimbangan perubahan status wakaf yang ada di Masjid Jogokariyan Yogyakarta.
- b. Menjadi panduan untuk pengelolaan wakaf produktif dengan menyesuaikan potensi dengan usaha yang akan dikembangkan.
- c. Menjadi panduan untuk perubahan status harta benda wakaf agar dapat dimaksimalkan potensi wakaf yang dimiliki.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan berbagai pengamatan yang telah peneliti lakukan, ada beberapa pustaka yang memiliki tema dan fokus yang sama dengan penelitian ini. Adapun tujuan dari penyertaan telaah pustaka ini adalah untuk mencari kebaruan dalam penelitian dengan membandingkan karya ilmiah yang memiliki tema serupa terdahulu baik dari sisi teori maupun objek penelitian.

Penelitian pertama yang dijadikan sebagai rujukan studi pustaka adalah karya Anggita Vela yang berjudul Analisis Komparatif Terhadap Perubahan Status Harta Wakaf dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Hanafi. Penelitian berbasis kajian pustaka tersebut menganalisa konsep perubahan status harta dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan normatif untuk mengkaji status hukum Perubahan Status Harta Wakaf.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara garis besar perubahan status harta wakaf memiliki beberapa perbedaan antara Imam Syafi'i dan Hanafi. Dalam konteks ini, Imam Syafi'i berpandangan bahwa perubahan status harta wakaf hanya dapat dilakukan dengan kondisi yang sangat terpaksa dan dibarengi dengan ketatnya mekanisme perubahan harta wakaf. Berbeda dengan Imam Hanafi yang

memperbolehkan adanya perubahan harta wakaf selama masih memenuhi tiga syarat yakni izin wakif, tidak dapat dipertahankannya harta wakaf semula, serta harta pengganti harus memiliki mamfaat yang lebih besar untuk kemashlahatan ummat.¹¹

Penelitian kedua yang senada serta dijadikan sebagai telaah pustaka adalah karya dari Musyfikah Ilyas dengan judul *Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam*. Penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dan pendekatan normatif yuridis yang mengkaji pemikiran ulama dari berbagai mazhab terkait dengan pengujian status hukum dari *istibdāl*.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mayoritas ulama mazhab Ḥanafiyah, Malikiyah, Syafi'i, dan Ḥanbali memperbolehkan adanya *istibdāl* pada harta wakaf. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan agar harta wakaf yang telah rusak, terbengkalai, dan tidak dapat dimanfaatkan karena faktor usia dapat lebih dioptimalkan pemanfaatannya untuk kemashlahatan ummat.¹²

Penelitian ketiga yang dijadikan sebagai telaah pustaka adalah karya Ummi Salamah Lubis yang berjudul *Ruilslag Harta Wakaf*. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis untuk mengkaji status hukum ruislag atau tukar ganti wakaf baik dari perspektif imam mazhab maupun Undang-Undang No 41 Tahun 2004.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ruislag atau tukar ganti wakaf

¹¹Anggita Vela, "Analisis Komparatif Terhadap Perubahan Status Harta Wakaf dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Hanafi," *Jurnal As-Salam*, Vol. 4, No. 1, (2015).

¹²Musyfikah Ilyas, "Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Jurisprudentie*, UIN Alauddin Makassar, Vol. 3, No. 2, (2016).

secara hukum diperbolehkan dengan syarat bahwa harta wakaf semula sudah tidak dapat digunakan kembali. Selain itu, ruislag yang dilakukan harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan administrasi melalui izin yang diberikan oleh kementerian agar sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) untuk menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan infrastruktur yang diperuntukkan bagi masyarakat umum.¹³

Penelitian kelima adalah hasil karya dari Idia Isti Iqlima, Syahrizal, dan Ilyas dengan judul penukaran harta wakaf menurut hukum Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif yang akan mengkaji mengenai kebolehan dari praktik perubahan harta wakaf melalui pendapat ulama serta mekanismenya dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004.

Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa perubahan status harta wakaf diperbolehkan menurut pandangan Wahbah az-Zuhaili dengan syarat bahwa perubahan tersebut harus melalui hakim yang saleh atau para ulama yang memiliki ilmu dan amal. Selain itu, Undang-Undang No 41 Tahun 2004 dalam artikel ini membahas tentang mekanisme yang bersifat administratif di mana nadzir harus mengajukan permohonan kepada kantor urusan agama untuk mengajukan perubahan harta wakaf disertai dengan alasannya dan hasilnya nanti akan dilaporkan oleh nadzir kepada dinas pertanahan atau lembaga terkait untuk

¹³ Umami Salamah Lubis, "Ruislag Harta Wakaf," *Delega Lata: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Vol. 6, No. 1, (2020).

proses lebih lanjut.¹⁴

Penelitian kelima dilakukan oleh Kurnia Rheza Randy Adinegoro yang berjudul *Perubahan Status Harta Benda Wakaf Berupa Tanah (Alternation Status of Land As Waqf)*. Penelitian tersebut dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis yang akan menganalisa perubahan harta benda wakaf berupa tanah dengan menggunakan instrumen hukum yakni Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa tanah wakaf sebenarnya tidak dapat ditukar dengan cara dijual, diwariskan, dan dialihkan dalam bentuk lainnya. Namun ketentuan tersebut dapat dijalankan dengan beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi yakni apabila harta wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.¹⁵

Penelitian keenam adalah karya Muhammad Wahid Abdullah dan Nafi Mubarak yang secara khusus membahas tentang perubahan fungsi tanah wakaf dalam hukum Islam yang berjudul *Perubahan Fungsi Tanah Wakaf dalam Hukum Islam*. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif pada perubahan peruntukkan harta wakaf di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan menggunakan perspektif hukum Islam.

¹⁴ Idia Isti Iqlima, Syahrizal, Ilyas, “*Penukaran Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1, (2017).

¹⁵ Kurnia Rheza Randy Adinegoro, “*Perubahan Status Harta Benda Wakaf Berupa Tanah*”, *Jurnal Pertanahan*, Vol. 11, No. 1, (2021).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengalihan fungsi tanah wakaf pada objek kajian tersebut diperbolehkan jika merujuk pada pendapat ulama Hanafiyah dikarenakan mengedepankan kepentingan dan kemashlahatan yang lebih besar. Di samping itu, praktik peralihan status wakaf di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan juga diperbolehkan apabila dianalisa menggunakan pendapat ulama Malikiyah dan Hanabilah. Hasil tersebut diperoleh setelah mempertimbangkan kondisi objektif dari objek kajian yang memenuhi persyaratan yakni harta wakaf yang tidak dapat dipertahankan sesuai dengan tujuan awal dan atau terdapat manfaat yang lebih besar apabila melakukan perubahan fungsi wakaf dari masjid dan diubah dengan membangun sarana pendidikan.¹⁶

Penelitian ketujuh adalah karya Muhammad Arifin dan Abdurrahman judul *Perubahan Peruntukkan Tanah Wakaf di Luar yang Diikrarkan menganalisa tentang persoalan yang terjadi di Masjid Gampong Barat Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie*. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris dengan menggunakan perspektif yuridis dan dianalisa menggunakan Undang-Undang No.41 Tahun 2004.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan peruntukkan tanah wakaf Masjid Gampong Barat menjad sarana pendidikan MTs disebabkan adanya wakaf yang tidak dimaksimalkan dalam pengelolaannya sehingga menjadikan tanah tersebut terlantar. Sengketa pada akhirnya diselesaikan secara musyawarah

¹⁶ Muhammad Wahid Abdullah dan Nafi Mubarak, "*Perubahan Fungsi Tanah Wakaf dalam Hukum Islam*", *Al-Qanun: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Pemikiran Islam*, Vol. 19, No. 2 (2016).

pihak terkait. Status hukum perubahan peruntukan harta wakaf tersebut secara garis besar diperbolehkan karena telah memenuhi syarat dan adanya unsur kedaruratan sehingga memaksa pengelola wakaf untuk mengelolanya dengan melakukan perubahan status harta wakaf terlebih dahulu agar memiliki nilai dan manfaat yang lebih besar dari yang semula diikrarkan.¹⁷

Penelitian kedelapan adalah hasil karya dari Djanuari, Hazar Kusmayanti, Diyana Pratiwi yang berjudul Pengalihan Wakaf oleh Sarak Opat di Aceh Tengah ditinjau Hukum Islam dan Hukum Adat. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dijabarkan secara deskriptif analitis yang mengkaji tentang perubahan harta wakaf berbentuk tanah di Aceh Tengah dilaksanakan dengan melakukan musyawarah adat.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedudukan hukum wakaf secara umum tidak dapat dikelola apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan ikrar wakaf. Namun kondisi tersebut dikecualikan apabila harta wakaf diubah peruntukannya dengan mengikuti prosedur administrasi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No 41 Tahun 2004. Dalam praktiknya, pelaksanaan wakaf yang ada di Aceh Tengah telah sesuai dengan benar menurut Hukum Islam namun dalam mekanisme administrasi belum terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁸

¹⁷ Muhammad Arifin dan Abdurrahman, "Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf di Luar yang Diikrarkan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol.1, No. 2, (2018).

¹⁸ Djanuari, Hazar Kusmayanti, Divya Pratiwi, "Pengalihan Wakaf oleh Sarak Opat di Aceh Tengah Ditinjau Hukum Islam dan Hukum Adat," *Al-Manahuj: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 15, No.2, (2021).

Penelitian kesembilan merupakan hasil karya dari M Wildan Firdaus dan Neneng Nurhasanah dengan judul Analisis Hukum Islam dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 Terhadap Pengalihan Aset Wakaf di PC Persis Pangalengan. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan metode penelitian kualitatif melalui wawancara dengan pengurus PC Persis Pangalengan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara konsep hukum Islam memperbolehkan adanya praktik pengalihan aset wakaf dengan syarat utama yakni adanya kemaslahatan yang lebih besar. Pengalihan aset wakaf juga diperbolehkan menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 apabila telah memenuhi secara prosedur di mana nazhir harus melaporkan pengalihan tersebut terlebih dahulu kepada Badan Wakaf Indonesia.¹⁹

Penelitian terakhir yang dijadikan telaah pustaka adalah karya Ali Salama Mahasna dan Nani Almuin dengan judul Analisis Hukum Tukar Guling Tanah Wakaf Studi Kasus Wakaf di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif di mana kasus-kasus wakaf dikumpulkan dari berbagai literatur dengan pendekatan hukum normatif.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 memiliki signifikansi dalam menertibkan tukar guling harta wakaf di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pengetatan administrasi yang dilakukan menyebabkan hilangnya polemik pada proses perubahan harta wakaf dengan

¹⁹ M Wildan Firdaus, Neneng Nurhasanah, "Analisis Hukum Islam dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 Terhadap Pengalihan Aset Wakaf di PC Persis Pangalenga," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, (2021).

mempertimbangkan asas kemanfaatan umum dan kemashlahatan berbasis pada kemashlahatan sosial.²⁰

Dari beberapa penjabaran telaah pustaka di atas, sampai saat ini masih belum penulis temukan satupun penelitian yang sama ataupun mengarah terhadap penelitian yang akan diteliti ini. Adapun dari beberapa penelitian di atas, ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan, tetapi memiliki perbedaan juga, baik secara teori, objek penelitian, maupun lokasi yang dijadikan lapangan penelitian, serta hal-hal lainnya. Maka dari itu penelitian ini akan memposisikan diri untuk memberikan kontribusi dan mengisi celah kekosongan dari penelitian-penelitian sebelumnya dalam hal, yaitu terkait Perubahan Status Harta Benda Wakaf di Masjid Jogokariyan Yogyakarta dalam Perspektif Maqashid Syariah. Peneliti akan lebih memfokuskan pada analisis perubahan status harta benda wakaf dalam perspektif maqashid syariah dan hukum positif yang termuat dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

E. Kerangka Teori

1. Perubahan Status Wakaf

Secara kebahasaan, wakaf berasal dari bahasa arab, kata wakaf berasal dari *waqafa* yang berarti menahan atau berhenti ditempat.²¹ Sedangkan secara istilah, wakaf adalah menahan harta untuk diambil manfaatnya tanpa dihilangkan pokok

²⁰ Ali Salama Mahasna dan Nani Almuin, "Analisis Hukum Tukar Guling Tanah Wakaf Studi Kasus Wakaf di Indonesia," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vo. 12, No.1, (2019).

²¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, dan Wakaf*. Cet. Ke-1. (Jakarta: UI Press, 1998), hlm.180.

wakafnya dan digunakan untuk kepentingan yang baik serta untuk mendapatkan rida Allah SWT.²²

Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan dan digunakan untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.²³

Perubahan atau pergantian secara bahasa diambil dari bahasa arab yakni *ibdāl* yang artinya menggantikan, mengeluarkan, atau merubah harta benda wakaf serta menjualnya. Sedangkan *istibdāl* dengan menggunakan *sīn* dan *ma'na ṭalāb* ialah membeli barang orang lain untuk mengganggi benda wakaf yang dijual. Oleh sebab itu, *istibdāl* dan *ibdāl* adalah hal yang harus ada jika ada benda wakaf yang dijual, maka harus ada pengganti atas benda tersebut.²⁴ Namun berkaitan dengan hukum penerapan perubahan status harta benda wakaf sendiri memiliki beragam pandangan dari berbagai ulama atau mazhab terkait dengan dasar hukum yang membolehkannya. Ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Ḥanabilah membolehkan terjadinya penjualan atau pertukaran harta benda wakaf namun diiringi dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Berbeda dengan ulama

²² Farid Wajidi, Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hlm.29.

²³ Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

²⁴ Beni Ahmad Sebani, Syamsyul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), hlm. 288.

Syafi'iyah yang melarang secara mutlak untuk menjual dan menukarkan harta wakaf.²⁵

Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 40 menjelaskan bahwa harta benda yang telah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk lainnya.²⁶ Namun ketentuan tersebut dapat diubah apabila harta wakaf digunakan untuk kepentingan umum dan sesuai dengan Rancangan Umum Tata Ruang (RUTR), serta memperoleh izin tertulis izin dari menteri atas persetujuan badan wakaf Indonesia. selain itu, harta yang diubah statusnya, maka wajib mengganti dengan harta benda yang bermanfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.²⁷

2. Maqashid Syariah

Untuk menelaah dan memahami perubahan status benda wakaf dalam penelitian ini, penulis meminjam teori maqashid syariah yang digagas oleh *asy-Syatibi*. Dalam hal ini, *asy-Syatibi* lebih dahulu membahas terkait *illat* yang disyariatkan dalam hukum yakni adanya ketetapan dari suatu hukum dimaksudkan untuk memperoleh kemaslahatan.

Maqashid syariah secara kebahasaan terdiri dari dua kata, *maqāṣid* dan *asy-Syari'āh*. Kata *maqāṣid* diambil dari bahasa arab yang bermakna maksud, sasaran,

²⁵ Muḥammad Jawwād al-Mughniyah, *al-Aḥwāl asy-Syakhsiyyah 'ala Mazāhib al-Khamsah*, (Beirūt: Dār al-Ilm al-Malāyin, 1964), hlm. 333.

²⁶ Pasal 40 Undang-Undang No 41 Tahun 2004

²⁷ Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2018

prinsip, dan tujuan akhir.²⁸ Kata *asy-syarī'ah* Syariat dapat diambil dari bahasa arab yang memiliki arti tempat yang memiliki banyak air.²⁹ *Maqāshid asy-syaī'ah* menurut *Fatḥi al-Darāni* mengatakan bahwa hukum Islam tidak diciptakan untuk hukum itu sendiri, namun untuk tujuan kemaslahatan.³⁰

Secara keseluruhan, maqashid syariah memiliki pengertian yakni kandungan nilai dan menjadi tujuan dari hukum-hukum Allah SWT kepada manusia. Selain itu, maqashid syariah juga bisa diartikan sebagai tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.³¹

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa maqashid syariah merupakan nilai-nilai dan tujuan dari hukum yang sifatnya tersirat atau jelas dan dapat ditemukan secara langsung dari sebagian hukum-hukumnya.³² *Al-Fāsi* menyebutkan bahwa maqashid syariah merupakan sebuah metode untuk mencari tujuan dari penyari'atan hukum untuk mencapai kemashlahatan dan mencegah kemafsadatan.³³

Secara umum, maqashid syariah merupakan sebagai salah satu metode atau disiplin ilmu yang independen dan tidak ditemukan suatu definisi yang konkrit

²⁸ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.51).

²⁹ Ibnu Manẓur, Muḥammad bin Makram al-Ifriqī al-Misrī, *Lisān al 'Arāb*, (Beirūt, Dār aṣ-Ṣadīr, Cetakan pertama,) hlm 175.

³⁰ Fatḥi al-Darāni, *al-Manāḥij al-Uṣūliyyah fī Ijtihād bi ar-Ra'yi fī at-Tasyrī'*, (Damasyik, Dār al-Kitāb al-Hadīṣ, 1975),hlm.28.

³¹ Asafri Jaya, *Konsep Maqāshid asy-Syaī'ah Menurut Asy-Syaṭibi*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 5.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dar Al-Fikri, 1986) hlm.225.

³³ 'Allal al-Fāsi, *Maqāshid asy-Syarī'ah wa Makārimihā*, (Dār al-Garb al-Islāmī, 1993), hlm. 193.

dan komprehensif oleh ulama klasik.³⁴ Sehingga beragam definisi mengenai kajian maqashid syariah saat ini lebih banyak disampaikan oleh ulama-ulama kontemporer.

Ṭāhir ibn ‘Asyūr membagi maqashid syariah menjadi dua bagian yakni *maqāṣid asy-syarī’ah al-‘ammāh* dan *maqāṣid asy-syarī’ah al-khaṣṣah* di mana keduanya memiliki paradigma yang berbeda secara teks. Maksud konsep pertama yakni rahasia dan tujuan dari diturunkannya *asy-syarī’ah* yang memiliki substansi hukum menyeluruh tanpa unsur *asy-syarī’ah* pada satu bidang tertentu.³⁵

Sementara pada bagian kedua dimaksudkan sebagai seperangkat ayat yang mengandung unsur hukum syariah dan mengkhususkan pada satu bidang yang ada.³⁶ Dalam konteks ini, pemikiran tersebut merujuk pada setiap teks Al-Qur’an dan hadis yang mengandung unsur khusus seperti pada bidang ekonomi atau hukum keluarga.

Asy-Syāṭibi memiliki metode khusus dalam menentukan hukum yang terdapat pada ayat al-Qur’an dan hadis. Namun secara garis besar, *Asy-Syāṭibi* terlebih dahulu menegaskan tentang pencarian *ta’līl asy-syarī’ah* atau *illat* disyariatkan hukum dalam nas untuk menentukan tujuan dari hukum tertentu.

³⁴ Aḥmad ar-Raisuni, *Imām ash-Shāṭib’s Theori of The Higher Objectives and Intens of Islamic Law, Intens of Islamic Law*, (Washington, London: 2005) hlm., XXII.

³⁵ Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr, *Maqāṣid Asy-Syarī’ah al-Islāmiyah*, (Kairo: Dār Al-Sālam, 2009), hlm. 50.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 154.

Metode tersebut bertujuan untuk menjelaskan bahwa hukum tertentu ditetapkan untuk kemashlahatan umat.³⁷

Maksud di atas adalah hal-hal yang dapat mendorong terwujudnya kemashlahatan harus diupayakan untuk direalisasikan dan dijaga. Konsep tersebut juga berlaku apabila terdapat potensi kerusakan maka harus diupayakan untuk mencegah dan menutup jalan tersebut.³⁸ Menurut *asy-Syāṭibi*, menjaga mashlahat yang sesuai dengan tujuan disyari'atkan hukum tertentu maka hal tersebut dapat dijadikan dasar pijakan hukum.³⁹

Secara konsep, *asy-Syāṭibi* menyebutkan bahwa maqashid syariah merupakan bagian dari ranah ilmu ushul fiqh di mana hukum seharusnya didasarkan pada dalil *qaṭ'ī* yang khusus. Menurutnya, dalam menentukan landasan hukum yang menggunakan *nas* yang bersifat *ẓannī* maka hasil rumusan hukumnya akan memiliki karakteristik yang universal.⁴⁰

Dalam mencari *'illat* hukum yang terdapat pada *nas asy-Syāṭibi* menegaskan bahwa hal tersebut harus dilakukan dengan memahami terlebih dahulu bahasa Arab secara sempurna. Menurutnya, kemampuan dalam berbahasa Arab penting untuk dikuasai mengingat *nas* memiliki maksud yang beragam dan

³⁷ Aḥmad Ar-Raisuni, *Nazāriyat Al-Maqāṣid 'inda al-Imām asy-Syāṭibi*, hlm. 116.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 304.

³⁹ Asy-Syāṭibi, *Al-Muwafaqāt fī Uṣūl asy-Syari'ah*, hlm.39.

⁴⁰ Asy-Syāṭibi, *Al-Muwafaqāt fī Uṣūl asy-Syari'ah*, hlm. 23.

juga untuk bisa memilah maksud nas yang bersifat umum ataupun bersifat khusus.⁴¹

Selain itu, pencarian hukum bisa bergantung pada maksud dari teks secara langsung baik itu bersifat perintah ataupun bersifat larangan. ‘*Illat* dan masalahat bergantung pada teks yang mengandung unsur perintah dan larangan dengan cara mencari substansi suatu hukum untuk merealisasikan tujuan syariat tanpa mengabaikan ketentuan langsung dari teks.⁴²

Penggalian hukum dalam rangka merealisasikan tujuan syariat berdasarkan nas juga dapat dilakukan dengan metode *istisqrā’* atau metode induksi. Metode tersebut digunakan untuk mencari tujuan umum berdasarkan nas yang bersifat khusus.⁴³ Dasar atau premis yang dibangun menggunakan metode ushul fiqh harus bersifat pasti dan menyandarkan pada sekumpulan dalil yang mengindikasikan satu makna yang bersifat universal untuk mencari kepastian hukum dan menghindari dalil yang bersifat sangkaan.⁴⁴

Secara lebih khusus, *istisqrā’* bisa dilakukan dengan dua metode yakni melakukan metode *istisqrā’* terhadap teks yang memiliki unsur hukum syariat untuk mencari tujuan universal dari teks tersebut. Metode lainnya adalah dengan

⁴¹*Ibid.*, hlm. 44

⁴²*Ibid.*, hlm. 393

⁴³ Muḥammad Bakr Ismāil Habīb, *Al-Maqashid al-Islamiyah Ta’silan*, (Makkah: Dār al-Tibah al-Khadra, 2006), hlm.160 .

⁴⁴ Asy-Syāṭibi, *Al-Muwafaqāt fī Uṣūl asy-Syari’ah*, hlm. 36-37.

melakukan induksi terhadap teks yang mengandung ‘*illat* hukum atau yang bisa disebut sebagai *mutawwatir ma’ nawī*.⁴⁵

Metode penggalan di atas digunakan untuk memecahkan kebuntuan di bidang hukum Islam apabila tidak terdapat teks parsial yang menjelaskan hukum terhadap suatu perkara tertentu (*sukūt asy-syarī*). Muhammad Bakr Ismail Habib menjelaskan *sukūt asy-syarī* menjadi dua yakni sesuatu yang tidak dijelaskan secara hukum oleh syarak terhadap suatu perbuatan karena tidak adanya persoalan yang terjadi di zaman Rasulullah SAW maka ahli hukum perlu melakukan pencarian hukum melalui proses penetapan hukum (*kulliyatuhā*).

Penetapan atau pencarian hukum tersebut bisa dilakukan dengan menarik cabang atau kejadian tertentu yang telah ditetapkan oleh *syara’*. Metode tersebut dilanjutkan dengan pencarian tujuan *syara’* dengan beberapa metode *ta’līl*, menelusuri ‘*illat, maṣlahāh mursalāh*, atau dengan cara *istisqā’*.⁴⁶

Bentuk yang kedua *sukūt asy-syarī* tidak adanya penjelasan dikarenakan agar *syarī* tidak mengalami penambahan atau pengurangan. Dalam konteks ini, biasanya persoalan yang tidak dijelaskan oleh *syarī* sebelumnya masuk pada bagian praktek ibadah untuk menghindari adanya bid’ah karena telah dicukupkan dengan apa yang telah disyari’atkan oleh Allah SWT dalam kitab Al-Qur’ān dan Sunnah.⁴⁷

⁴⁵ Muḥammad Bakr Ismāīl Ḥabīb, *Al-Maḳāsid al-Islāmiyah Ta’silan*, (Makkah: Dār at-Tibah al-Khadra, 2006), hlm.160.

⁴⁶ *Ibid.* Hlm., 154.

⁴⁷ *Ibid.* Hlm., 154.

Metode untuk melakukan penggalian hukum juga tidak dapat dilepaskan dari tujuan asal atau tujuan utama (*maqāṣid aṣliyyāh*) pada teks yang mengandung unsur hukum *syara'*. Di samping itu, penggalian hukum harus dapat mengklasifikasikan teks hukum beserta tujuan pengikut dan menjadi penguat (*maqāṣid al-tawābi'*) dari tujuan utamanya.⁴⁸

Asy-Syāṭibi mengatakan bahwa unsur hukum yang terdapat pada nas dikembalikan penjagaannya melalui penafsiran ulang berdasarkan kebutuhan hukum pada manusia dalam bidang tertentu. Namun tujuan dari syariat tersebut tidak bisa dilepaskan dari tiga kebutuhan utama yakni *ḍarūriāt*, *ḥajjiyyāt*, dan *taḥṣiniyyāt*. Menurutnya, syariat memiliki tujuan yang terkandung dalam setiap hukum-hukumnya yang secara garis besar adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.⁴⁹

Asy-Syāṭibi dalam konsep ilmu ushul fiqh menegaskan bahwa hasil hukum harusnya didasarkan pada dalil *qaṭ'ī* yang spesifik. Menurutnya, apabila landasan yang digunakan merupakan nas yang bersifat zanni maka hasilnya pun akan bersifat zanni yang karakteristiknya bersifat umum atau universal.⁵⁰ *Asy-Syāṭibi* menegaskan bahwa dalil *qaṭ'ī* terdiri dari tiga unsur utama yakni syariat, akal, dan adat. Klasifikasi tersebut yang paling diutamakan untuk dijadikan sebagai

⁴⁸ Aḥmad Ar-Raisuni, *Nazāriyat Al-Maqāṣid 'inda al-Imām asy-Syāṭibi*, (Beirūt: Al-Muassasah al-Jāmi'ah, 1992), hlm. 304.

⁴⁹ *Asy-Syāṭibi*, *Al-Muwafaqāt fī Uṣūl asy-Syari'ah*, hlm.3.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 23

dasar penetapan hukum adalah syariat yang didasarkan pada nas alquran dan hadis didukung dengan bantuan akal dan mempertimbangkan budaya atau adat.⁵¹

Ketiga piranti di atas digunakan secara bersamaan dalam penetapan hukum. Pengambilan dalil untuk dijadikan sebagai pijakan dalam menentukan hukum juga harus dilakukan secara utuh dan menyeluruh. Dalil yang diambil untuk dikolaborasikan mengambil naş yang berkaitan langsung (*manqūlah*) atau tidak langsung (*gairū manqūlah*).⁵²

Dalam hal ini, *Asy-Syātibī* memiliki jalan tengah lainnya apabila terdapat kekosongan *nas qat'ī* yakni merujuk pada ijmak dan qiyas. Hal tersebut dilakukan karena ijmak dapat dijadikan sebagai *hujjah*. Demikian pula konsep qiyas karena didasarkan pada teks *nas qat'ī* yang didasarkan pada Al-Qur'an.⁵³

Asy-Syātibī mengatakan bahwa unsur hukum yang terdapat pada nas dikembalikan penjagaannya melalui penafsiran ulang berdasarkan kebutuhan hukum pada manusia dalam bidang tertentu. Namun tujuan dari syariah tersebut tidak bisa dilepaskan dari tiga kebutuhan utama yakni *ḍaruriāt*, *ḥajiyyāt*, dan *taḥsiniyyāt*. Menurutnya, syariat memiliki tujuan yang terkandung dalam setiap

⁵¹ *Ibid.*, hlm 23

⁵² *Ibid.*, hlm.24.

⁵³ *Ibid.*, hlm.25.

hukum-hukumnya yang secara garis besar adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.⁵⁴

Pada tingkatan pertama, kebutuhan *ḍaruriāt* dimaknai sebagai kebutuhan yang harus ada yang biasa disebut sebagai kebutuhan priemer. Secara umum, kebutuhan ini menentukan keselamatan manusia apabila tidak terpenuhi. *Asy-Syāṭibi* melakukan klasifikasi terhadap kebutuhan *dharuriāt* di mana terdapat lima hal yang wajib dipenuhi (*ad-ḍarūriyyāt al-khams*) yakni pemeliharaan terhadap agama (*ḥifẓ ad-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-‘aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), serta memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*).⁵⁵

Secara lebih rinci, penjelasan mengenai *ad-ḍarūriyyāt al-khams* adalah sebagai berikut:

a. *Ḥifẓ ad-Dīn* (Memelihara Agama)

Pemeliharaan terhadap agama merupakan upaya untuk menjaga akidah dari norma atau hal-hal yang dapat dianggap melemahkan akidah. Secara teori, pemeliharaan terhadap agama dikonsepsikan sebagai tindakan pencegahan terhadap setiap potensi yang dapat merusak iman atau prinsip-prinsip dalam agama.

⁵⁴ Asy-Syāṭibi, *Al-Muwafaqāt fī Uṣūl asy-Syarī’ah*, (Beirut: Dār Al-Kutūb al-Ilmiyyah Juz II, 2003), hlm.3.

⁵⁵ Al-Fāsi, *Maqāsid asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā* (Maktabāt al-Wihdat al-Arābiyyat, tth), h. 51-52.

b. *Hifz an-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Pemeliharaan terhadap jiwa diartikan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan baik pada individu atau masyarakat secara kolektif. Selain itu, konsep ini juga memiliki tujuan agar dapat melindungi diri atau masyarakat dari berbagai hal yang dapat mengancam jiwa.

c. *Hifz al-Aql* (Memelihara Akal)

Pemeliharaan terhadap akal dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kecacatan pada akal yang dapat mengganggu atau merusak daya pikir manusia. Akal manusia menjadi bagian yang sangat penting dalam melakukan pengembangan berbagai ilmu agama atau ilmu alam.

d. *Hifz an-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Pemeliharaan terhadap keturunan merupakan usaha untuk melestarikan kelangsungan generasi. Hal tersebut dapat diartikan menjadi sebuah usaha yang berkaitan dengan keturunan seperti pernikahan dan melahirkan generasi masa depan yang unggul melalui pendidikan.

e. *Hifz al-Māl* (Memelihara Harta)

Pemeliharaan terhadap harta dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan pengembangan ekonomi yang mengedepankan asas keadilan.

Selainitu, konsep ini juga memberikan penekanan terhadap penjaminan atas hak milik pribadi ataupun kolektif serta menjaga keamanan harta tersebut.⁵⁶

Pada tingkatan kedua, kebutuhan *ḥajīyyāt* diartikan sebagai kebutuhan sekunder di mana apabila tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam eksistensi manusia. Namun tuntutan untuk memenuhi kebutuhan *ḥajīyyāt* dikarenakan untuk menghilangkan kesulitan atau kesempitan (*musyaqqāh*) namun tidak sampai pada kebinasaan atau hilangnya eksistensi manusia.⁵⁷

Tingkatan ketiga yakni kebutuhan *taḥsiniyyāt* yakni kebutuhan tersier atau suatu kebutuhan yang apabila tidak dapat dipenuhi maka tidak akan mengancam eksistensi manusia. Selain itu, tidak terpenuhinya kebutuhan ini juga tidak akan menimbulkan kesulitan karena tingkat kebutuhan *taḥsiniyyāt* merupakan kebutuhan pelengkap. Kebutuhan ini menjadi penunjang eksistensi manusia karena memiliki akibat dalam peningkatan harkat dan martabat manusia dalam masyarakat dan dihadapan Allah SWT.

Dalam mencapai pemeliharaan unsur pokok (*ad-darūriyyāt al-khams*) maka tiga tingkat kebutuhan di atas tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.⁵⁸ Kebutuhan *darūriyyāt* menjadi pokok dari kebutuhan *ḥajīyyāt* dan

⁵⁶ Al-Hasani, *Naḍriyyah al-Mawāṣid 'Inda al-Imām Muḥammad at-Ṭahir bin Āsyūr*, (Cairo: IIIT, 1995), hlm. 237.

⁵⁷ Asy-Syaṭibi, *Al-Muawafaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah*, (Beirut: Dār Al-Kutūb al-Ilmiyah Juz II, 2003), hlm.13

⁵⁸ Asy-Syaṭibi, *Al-Muawafaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah*, (Beirut: Dār Al-Kutūb al-Ilmiyah Juz II, 2003) hlm.11.

taḥsiniyyāt dan kebutuhan *ḥajiyyāt* dan *taḥsiniyyāt* menjadi penyempurna dari kebutuhan *darūriyyāt*.

Adapun relevansi teori dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaplikasian maqhasid syariah dalam penentuan perubahan status benda wakaf yang dapat dikelompokkan pada *maṣlahāh al-ḥajiyyāt*, yaitu masalah yang bersifat sekunder dengan tujuan untuk mempermudah kehidupan masyarakat.

Adapun wakaf merupakan salah satu piranti dalam Islam yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nas baik itu didasarkan pada Al-Qur'an maupun hadis. Secara umum, teks nas yang ada dan menjelaskan wakaf hanya bersifat universal yang sulit untuk dijadikan sebagai pijakan hukum apalagi dalam ranah pelaksanaan teknis wakaf.

Perubahan status harta benda wakaf juga tidak memiliki dasar hukum yang kuat apabila hanya bertumpu pada teks nas. Untuk itu dibutuhkan piranti lainnya sebagai pisau analisa seperti kias dan ijmak ulama terdahulu dalam menentukan hukum perubahan status wakaf.

Selain itu, dibutuhkan pemahaman mengenai pencarian urgensi perubahan status wakaf yang ada di masjid Jogokariyan Yogyakarta menggunakan akal dengan melihat paradigma pengelola wakaf. Hal tersebut dilakukan untuk menetapkan status hukum perubahan status tersebut berdasarkan hukum syariah yang menggunakan maqashid syariah sebagai teori utama dalam membedah persoalan tersebut.

3. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang berbasis pada penelitian lapangan (*field reseach*).⁵⁹ Teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dokumen dan informasi terkini dan disertai dengan pengembangan teori. Hasil dari penelitian ini berupa data deskriptif yang diambil melalui data berbentuk dokumen resmi atau dari hasil wawancara pihak-pihak terkait.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran dan dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.⁶⁰ Dalam hal ini penulis akan memaparkan data secara deskriptif karena menjabarkan persoalan yang berkaitan dengan mekanisme perubahan status harta benda wakaf di Masjid Jogokariyan Yogyakarta. Kemudian akan bersifat analisis dikarenakan analisa terkait dengan mekanisme perubahan status harta benda wakaf di masjid Jogokariyan Yogyakarta dengan menggunakan perspektif maqashid syariah

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam menganalisa masalah yang diteliti adalah pendekatan yuridis dan empiris. Analisa dilakukan setelah data-data mengenai persoalan perubahan status harta benda wakaf di Masjid Jogokariyan

⁵⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm, 96.

⁶⁰ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 10.

Yogyakarta didapatkan melalui metode penelitian lapangan (*field reseach*). Pendekatan yuridis nantinya akan menggunakan ketentuan yang didasarkan pada *nas* dan *qaul* atau pendapat dari para ulama terdahulu mengenai perubahan status wakaf. Setelah itu data yang diperoleh akan dianalisa menggunakan pendekatan empiris yakni terkait dengan mekanisme perubahan status harta benda wakaf di Masjid Jogokariyan Yogyakarta perspektif maqashid syariah.

4. Sumber Data

Sumber data yang dalam penelitian ini adalah subyek dari data yang diperoleh sebagai pihak yang berkaitan secara langsung dengan objek penelitian.⁶¹

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam , yaitu:

- a. Data Priemer, yang diperoleh dari wawancara, diskusi, dan observasi yang dilakukan di lapangan.
- b. Data sekunder, merupakan data pelengkap dari data priemer yang didapatkan berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data sebagai bahan dari penelitian ini, maka penelittii menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

A. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung dan melakukan pencatatan secara sistematis.⁶²

⁶¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm.107.

⁶² W Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Grafindo, 2002), hlm. 155).

Metode ini digunakan untuk mengobservasi secara langsung bangunan masjid Jogokariyan Yogyakarta, lingkungan Kampung Jogokariyan, dan beserta usaha-usaha yang dijalankan oleh pihak pengelola yakni dalam bidang perhotelan dan penyewaan ruang aula yang berada di Masjid Jogokariyan Yogyakarta.

B. Wawancara

Wawancara dimaksudkan sebagai pengumpulan data melalui interaksi komunikatif dengan subyek yang berkaitan dengan objek penelitian.⁶³

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data lapangan dan informasi yang valid dan terkni. Dalam metode ini, teknik yang digunakan adalah wawancara yang tidak terstruktur dan terencana namun tetap berkaitan dengan data yang ingi dikumpulkan (*understandardized interview*).⁶⁴

Beberapa pihak yang diwawancara dalam penelitian ini adalah Ustadz Jazir ASP yang kini menjabat sebagai dewan syuro, Bapak Rizgi Rahim sebagai bendahara, dan Bapak Rizalnoor sebagai biro pembinaan imam dan masjid dalam struktur kepengurusan Masjid Jogokariyan periode 2019-2023.

C. Dokumentasi

Teknik ini digunakan sebagai usaha untuk menelusuri kepustakaan dan menelaah sumber yang berasal dari buku dan karya ilmiah lainnya yang

⁶³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

⁶⁴ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 1999) hlm 76.

berkaitan dengan wakaf yang dikelola oleh pengurus masjid Jogokariyan Yogyakarta, serta data-data lain, seperti data-data peninggalan tertulis. Terutama arsip dan buku-buku tentang pendapat ahli, teori, dalil ataupun hukum, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dan membantu dalam proses penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data nantinya akan terdiri dari tiga alur kegiatan yang bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis pada penelitian ini menggunakan metode induktif untuk menganalisa data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga nantinya dapat ditarik satu pandangan tentang mekanisme perubahan status harta benda wakaf di masjid Jogokariyan Yogyakarta menggunakan tinjauan yuridis empiris.

4. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan penelitian ini tersistematis, penulis membagi thesis ini dalam beberapa bab, dan sub bab. Secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab dimana satu bab dengan bab lainnya saling berkaitan.

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang akan menjelaskan rencana penelitian dan akan dijabarkan dalam beberapa sub bab seperti latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Tujuan dari bab pertama ini adalah untuk memetakan objek penelitian, batasan, metode, dan teori

yang akan digunakan dalam menganalisa perubahan status harta benda wakaf di Masjid Jogokariyan Yogyakarta.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang wakaf, pengertian dari perubahan status harta benda wakaf, hukum perubahan status harta benda wakaf baik dalam hukum Islam berupa pendapat Ulama atau dalam hukum positif yang termuat dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Tujuan dari bab kedua adalah untuk melakukan penjelasan mengenai konsep umum wakaf, perubahan status harta benda wakaf hingga membahas hukum baik dari nas} ataupun pendapat ulama dan hukum positif yang secara khusus mengatur praktik wakaf di Indonesia yakni Undang-Undang No 41 Tahun 2004.

Bab ketiga membahas tentang Sejarah wakaf di Masjid Jogokariyan Yogyakarta, perkembangan, dan manajemen pengelolaan wakaf di Masjid Jogokariyan Yogyakarta. Selain itu, pada bab ketiga ini akan dibahas mengenai mekanisme perubahan status harta benda wakaf di Masjid Jogokariyan Yogyakarta yang terjadi setelah pihak pengelola melakukan musyawarah dan melakukan penjualan tanah semula dan membeli tanah di lingkungan masjid.

Bab keempat, membahas tentang analisa terkait dengan mekanisme perubahan status harta benda wakaf di Masjid Jogokariyan Yogyakarta dengan menggunakan perspektif maqashid syariah, Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan paradigma pengelolaan harta wakaf di Masjid Jogokariyan Yogyakarta. Tujuan dari bab keempat adalah untuk menganalisa mulai dari pendapat ulama mengenai perubahan status harta benda wakaf, analisa mekanisme

perubahan menggunakan perspektif maqashid syariah untuk menguji kebolehan dari adanya perubahan status harta benda wakaf.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dan saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan perubahan status harta benda wakaf di Masjid Jogokariyan Yogyakarta dari keseluruhan pembahasan awal hingga akhir sebagai berikut:

1. Mekanisme perubahan status harta benda wakaf dilakukan oleh pengurus Masjid Jogokariyan Yogyakarta dengan bermusyawarah dengan pihak internal maupun pemilik tanah semula. Negosiasi yang dilakukan antara pihak pengurus dan pemilik berjalan dengan mudah dikarenakan pemilik sebelumnya telah mewakafkan tanah pertanian yang terletak di Kabupaten Bantul Yogyakarta secara permanen.
2. Perubahan status harta benda wakaf di Masjid Jogokariyan Yogyakarta dalam perspektif maqashid syariah memberikan dampak berupa kemanfaatan dan kemaslahatan kepada umat yang jauh lebih besar kepada masyarakat baik dalam bidang sosial dan ekonomi. Perubahan status harta benda wakaf memenuhi unsur-unsur yang menjadi indikator dari maqasid syariah mulai dari analisa teks nas yang bersifat umum dikarenakan tidak adanya nas yang bersifat khusus. Dalam proses perubahan status harta benda wakaf juga sesuai memenuhi unsur *ad-darūriyyāt al-khāms* yang menjadi indikator terpenuhinya unsur kategori *darūriyyāt* dalam metode *maqāṣid asy-syarī'ah* yakni pada unsur *hifz al-māl* karena kemaslahatannya yang paling kuat. Terpenuhinya indikator tersebut menjadi landasan yang memperkuat

3. posisi perubahan status wakaf di Masjid Jogokariyan yang tidak menunjukkan adanya hal-hal yang menjadikan proses tersebut menjadi tidak sah secara hukum Islam perspektif maqashid syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari penjagaan pokok harta wakaf yang ditukarkan oleh pihak pengelola wakaf dan hasil perubahan tersebut dapat dikembangkan menjadi unit bisnis yang mendatangkan keuntungan berlipat jika dibandingkan dengan harta wakaf sebelumnya. Selain itu, harta wakaf yang ditukarkan menjadi salah satu pendapatan masjid yang dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.
4. Proses perubahan status harta benda wakaf juga telah selaras dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 di mana Masjid Jogokariyan menjalankan persyaratan yang bersifat substansial yang dalam pada pasal 40. Kebijakan perubahan status harta benda wakaf menjadi titik balik karena berhasil mengembangkan aset wakaf yang dimiliki oleh Masjid Jogokariyan dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

B. Rekomendasi

1. Perubahan status harta benda wakaf di Masjid Jogokariyan Yogyakarta menjadi titik balik dalam pengelolaan harta wakaf dengan tetap mempertahankan pokok wakaf dengan melakukan kolaborasi pengembangan aset dengan mencari donatur tetap untuk pendanaan melalui wakaf tunai.
2. Pengelola wakaf di Masjid Jogokariyan Yogyakarta sebaiknya melakukan pemetaan yang lebih terperinci untuk dijadikan landasan yang jelas dalam

melakukan ikrar wakaf antara pemilik harta dengan pihak nazhir dalam hal pengembangan aset.

3. Perubahan status wakaf sebaiknya diikuti dengan kajian untuk mengembangkan hukum Islam dalam bidang wakaf yang progresif untuk pengembangan harta wakaf bagi masjid-masjid lainnya yang memiliki aset wakaf yang besar untuk dijadikan sebagai basis argumentasi dalam pencarian status hukum di dalamnya.
4. Dengan tidak adanya *naş* yang mengatur perubahan tersebut secara rinci menjadikan dinamika pengembangan harta wakaf di Indonesia lebih dapat berkembang menyesuaikan dengan potensi wakaf yang sangat tinggi. Tidak adanya teks yang secara khusus membuka ruang untuk lahirnya paradigma baru perubahan status harta benda wakaf yang dapat menjadi landasan hukum apabila terdapat masjid ataupun lembaga yang mengelola wakaf untuk melakukan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abū Zahrah, Muḥammad. 1959. *Muhādḍarah Fi Al-wāqf*, Beirut: Ma'had ad-Dirāsah Al-Arabiyyah al-'Aliyah.
- Al-Imām al-'Allāmah Mauqif al-Dīn Abī Muḥammad Abdullāh ibn Qudamah, *Al-Mūğhnī*. Beirut: Dār al-Ilmiyyah.
- al-Darāini, Fathī. 1975. *āl-Mānāhij āl-Uṣūliyyāh fi Ijtihād bi āl-Ra'yī fi āl-Tašyīn*, (Damasyik, Dār al-Kitab al-Ḥadīs).
- Al-Fāsi, *Maqāṣid asy-Šyān'āh āl-Islāmīyyāh wā Makānīmūhā* (t.t: Maktabat al-Wihdat al-Arabiyyat
- Al-Hasani. 1995. *Naḍāriyyāt al-Mawāṣṣih 'indā āl-Imam Mūḥammad Aṭ-Ṭāhīr bīn 'Ašyūr*. Cairo: IIIT.
- Al-Kabisi, Aḥmad. *Anīs Āl-Fūqahā'*. Jeddah: Al Wafa' li An-Nasr wa At-Tauzi.
- Al-Kabisi, Muḥammad Ābid A. 2004. *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMAN Press.
- Al-Mi'nawi. 1990. *Āt-Taūfiq 'alā Mūhimmāt Ta'īf 'Alāmūl Qūṭub*. Cairo: Alamul Kutub.
- Al-Qarāḍawi, Yusūf. 2010. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah Al-Muta'alliqah Bi Al-Afāl*. Cairo: Dār Al-Syurūq.
- Al-Qurṭubi, Muḥammad bin Aḥmad bin Abū Bakar bin Farah, *Tafsīr Āl-Qūrtūbhī*. kairo, Dār asy-Sya'bi, Cetakan Kedua, 1372H
- Al-Raisuni, Aḥmad. 1992. *Naḍāriyyāt al-Maqāṣṣid 'Indā al-Imam āl-Syāfībī*. Beirut: Al-Muassasah al-Jāmi'ah.
- Al-Raisuni, Aḥmad. 2005. *Imām Al-Shatib's Theori of The Higher Objectives and Intens of Islamic Law, Intens of Islamic Law*. Washington, London.
- Al-Zuhailī, Wahbah. 1986. *Uṣūl al-Fiqh al-islāmī*. Damaskus: Dar Al-Fikri, 1986
- Arikunto, Suharsini. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- As-Syatibi. 2005. *Al-Mūwafaqāt fi Uṣūl aš-Šyān'āh*, juz 1. Beirut, Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah.
- Az-Zuhailī, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wā Adīllatūhū*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani cet-1, Jilid 10. Jakarta: Gema Insani.
- Bakar Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahal as-Syarakhsi al-Ḥanafi. 1981. *Qītāb āl-Mābtsūth*. Beirut: Dar al-Fikri.

- Basya, Muh Qadar. 2006. *Qānūn al-'adl wā al-Inṣāf fī Al-Qādā alā Mūškīlāt al-Aūqāf*. Kairo: Dār al-Salām.
- Daud Ali, Mohammad. 1998. *Sistem Ekonomi Islam, dan Wakaf*. Cet. Ke-1, Jakarta: UI Press.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta; Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraa Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004)
- Departemen Agama RI. 2006. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Departemen Agama RI. *Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Djunaedi, Ahmad. 2007. *Paradigma Wakaf Baru di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Djuniadi, Achmad dan Thobib al-Asyar. 2005. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publishing.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Fiqh Wakaf*. 2006. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI.
- Ghazaleh, Pascale. "Fortunes urbaines et stratégies sociales: Généalogies patrimoniales au Caire, 1780-1830." Disertasi, Institut français d'archéologie orientale, 2010.
- Gibtiah. 2016. *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Habib, Muhammad Bakr Ismail. 2006. *Al-Maqāshīd al-Islamīyah Ta'sīlān*. Makkah: Dar al-Tibah al-Khadra.
- Ḥanbali, Imām. *Al-Mūqīmā'*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Alawiyah.
- Jawwād al-Mughniyah, Muḥammad, *al-Ahwāl al-Syakhsiyyah 'ala Mazāhib al-Khamsah*, Beirut: Dār al-Ilm al-Malayin, 1964
- Jaya, Asafri. 1996. *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat. 1999. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mandūr, Ibnu, Muḥammad bin Makram al-Ifriqī al-Misrī. *Lisān al-Ārāb*, Beirut, Dār aṣ-Ṣadīr, Cetakan pertama
- Mubarok, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Sembiosa Rekatama Media.

- Jawwād al-Mughniyah, Muḥammad, 1964. *al-Ahwāl al-Syakhsīyah ‘ala Maḏāhib al-Khamsah*, Beirut: Dār al-Ilm al-Malayin,
- Nawawi, Imām. *Taḥnīr Alfāz At-Tanbīh*. Damaskus: Darul Qalām.
- Praja, Juhaya S. 1995. *Perwakafan di Indonesia*. Bandung: Yayasan Piara.
- Qahaf, Mundzir. 2004. *Manajemen Waqaf Produktif*. Jakarta: Khalifa
- Sābiq, Sayyid. 2008. *Fikih Sunnah*, Terhemahan Asep Sobari. Jakarta: Al-Itishom.
- Sebani, Beni Ahmad, Syamsyul Falah. 2011. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Syaikh al-Imām al-‘Allāmah Mauqif ad-Dīn Abī Muḥammad Abdullāh Ibn Aḥmad ibn Qudamah. *al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Ilmiyah.
- Syaṭibi, Imām. 2003. *Āl-Mūwafāqāt fī Uṣūl aš-Šyān’ah*. Beirut: Dār Al-Kutub al-Ilmiyah Juz I.
- Ṭāhir Ibn ‘Asyūr. 2009. *Maqāṣid asy-Šyān’ah al-Islāmīyah*. Kairo: Dār Al-Salām.
- Ulaysyi, Muhammad. 1989. *Minnāh Al-Jā’il*. Beirut: Dar al-Fikr.
- W Gulo. 2002. *Metode Penelitian*, Jakarta: Grafindo.
- Wahhab Khallāf, Abdul, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, (Kuwait; Dārul Qalām).
- Wajidi, Farid Mursyid. 2007. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yahya, Mukhtar. 1979. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islami*, Jilid I, Jakarta: Pustaka al-Husna.

Jurnal

- Abdurrahman Kasdi, “Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf,” *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 1, No. 2 (2014).
- Ali Salama Mahasna dan Nani Almuin, “Analisis Hukum Tukar Guling Tanah Wakaf Studi Kasus Wakaf di Indonesia,” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vo. 12, No.1, (2019).
- Anggita Vela, “Analisis Komparatif Terhadap Perubahan Status Harta Wakaf dalam Perspektif Imam Syafi’i dan Hanafi,” *Jurnal As-Salam*, Vol. 4, No. 1, (2015).

- Djanuari, Hazar Kusmayanti, Divya Pratiwi, "Pengalihan Wakaf oleh Sarak Opat di Aceh Tengah Ditinjau Hukum Islam dan Hukum Adat," *Al-Manahuj: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 15, No.2, (2021).
- Idia Isti Iqlima, Syahrizal, Ilyas, "Penukaran Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1, (2017).
- Kurnia Rheza Randy Adinegoro, "Perubahan Status Harta Benda Wakaf Berupa Tanah," *Jurnal Pertanahan*, Vol. 11, No. 1, (2021).
- M Wildan Firdaus, Neneng Nurhasanah, "Analisis Hukum Islam dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 Terhadap Pengalihan Aset Wakaf di PC Persis Pangalenga," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, (2021).
- Muhammad Arifin dan Abdurrahman, "Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf di Luar yang Diikrarkan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol.1, No. 2, (2018).
- Muhammad Wahid Abdullah dan Nafi Mubarok, "Perubahan Fungsi Tanah Wakaf dalam Hukum Islam," *Al-Qanun: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Pemikiran Islam*, Vol. 19, No. 2 (2016).
- Muhammad Wahid Abdullah dan Nafi Mubarok, "Perubahan Fungsi Tanah Wakaf dalam Hukum Islam," *Al-Qanun: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Pemikiran Islam*, Vol. 19, No. 2 (2016).
- Musyfikah Ilyas, "Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Jurisprudentie*, UIN Alauddin Makassar, Vol. 3, No. 2, (2016).
- Ummi Salamah Lubis, "Ruislag Harta Wakaf," *Delega Lata: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Vol. 6, No. 1, (2020).